



PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istrianak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk. tanggal 01 Agustus 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, bermaksud untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri**, umur 19 Tahun 3 Bulan, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**.
2. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok namun di tolak dengan surat penolakan Nomor : B.375/KUA.29.04.01/PW.01/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Muntok.

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon (**Calon Suami**) sudah bisa menjadi kepala rumah tangga dan calon istrinya (**Calon Istri**).
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon (**Calon Suami**) dan calon istrinya (**Calon Istri**) tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda.
5. Bahwa Pemohon khawatir jika perkawinan anak Pemohon dan calon istrinya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila;

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim selanjutnya memberikan nasihat agar Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya, hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istrianak Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon (**Calon Suami**) telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok bertujuan untuk mendapatkan Penetapan Dispensasi Nikah;
- Bahwa penyebab Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon dengan seorang wanita yang bernama **Calon Istri** telah menjalin kasih dan sepakat untuk meneruskan hubungan ini ke jenjang pernikahan, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan sedangkan **Calon**

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Istri telah berumur 19 tahun 3 bulan;

- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dengan wanita lain(masih perjaka);
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga baik hubungan nasab atau sepersusuan dengan **Calon Istri**;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena calon istri anak Pemohon **Calon Istri**telah hamil 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan (intim) dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui kehamilan tersebutdari keterangancalon istri Anak Pemohon **Calon Istri**yang sudah tidak datang bulan lagi selain itu anak Pemohon lah satu-satunya laki-laki yang telah menghamili **Calon Istri**;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan **Calon Istri**dan sudah tahu kewajiban sebagai seorang suami dan siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon sehari-hari sebagai Petani yang bekerja di Kebun Sawit milik Pemohon yang memiliki penghasilan rata-rata kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, calon istri anak Pemohon (**Calon Istri**) memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari **Calon Suami** calon mertua saya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok bertujuan untuk mendapatkan Penetapan Dispensasi Nikah;
- Bahwa calon istri Anak Pemohon dengan **Calon Suami** sudah saling kenal, sudah pacaran dan sudah saling mencintai. Sekarang calon istri anak Pemohon dengan **Calon Suami** bermaksud untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi terkendala dalam masalah umur anak Pemohon **Calon Suami** yang saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon istri Anak Pemohontidak dapat menunda pernikahan ini karena sudah hamil 7 bulan dan ini merupakan hasil hubungan intim calon istri Anak Pemohon dengan anak Pemohon **Calon Suami**;
- Bahwa Anak Pemohonlah satu-satunya laki-laki yang menghamilicalon istri Anak Pemohon;
- Bahwa baru kali ini calon istri Anak Pemohon dengan Anak Pemohon **Calon**

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Suamihendak menikah dan belum pernah dilamar oleh laki-laki lain (masih gadis);

- Bahwasetahu calon istri Anak Pemohon, antara anak Pemohon **Calon Suamidengan** sayatidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya calon istri dari Anak Pemohon sanggup mengurus rumah tangga dan menjalankan kewajiban serta tanggung jawab saya sebagai seorang istri;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 160807040390003 an. **Pemohon**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 19-02-2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/penolakan persyaratan model N8 dengan No.B-374/Kua.29.04.01/PW.01/07/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 Juli 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9 dengan No B-375/Kua.29.04.01/PW.01/07/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 04 Juli 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No.1608-LT-03062013-0202an. **CALON SUAMI** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur pada tanggal 3 Juni 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon**;
 - Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon yang bernama **Calon Suamidengan** seorang wanita yang bernama **Calon Istri**, keduanya sepakat untuk menikah namun usia anak Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan;

- Bahwa sekarang **Calon Suami** berusia sekitar 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan **Calon Istri** tidak dapat ditunda karena **Calon Istri** saat ini sedang hamil dengan masa kehamilan diperkirakan 7 (tujuh) bulan dan yang menghamilinya adalah **Calon Suami** yang merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang memaksa anak Pemohon **Calon Suami** untuk menikah dengan calon istrinya **Calon Istri**, dan keinginan untuk menikah tersebut atas kehendak mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita lain, begitupula dengan **Calon Istri** tidak dalam pinangan laki-laki lain (sama sama berstatus bujang dan gadis);
- Bahwa setahu saya anak Pemohon sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang berkerja di Kebun Sawit milik Pemohon dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan cukup untuk menafkahi calon istri anak Pemohon (**Calon Istri**);
- Bahwa anak Pemohon dan **Calon Istri** tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga lainnya sudah datang melamar **Calon Istri**;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, tentang keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan **Calon Istri**, dan KUA memerintahkan Pemohon untuk minta Penetapan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon**;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** dengan seorang wanita yang bernama **Calon Istri**, keduanya sepakat untuk menikah namun usia anak Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sekarang **Calon Suami** berusia sekitar 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan **Calon Istri** tidak dapat ditunda karena **Calon Istri** saat ini sedang hamil dengan masa kehamilan diperkirakan 7 (tujuh) bulan dan yang menghamilinya adalah **Calon Suami** yang merupakan anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa tidak ada keluarga yang memaksa anak Pemohon **Calon Suami** untuk menikah dengan calon istrinya **Calon Istri**, dan keinginan untuk menikah tersebut atas kehendak mereka berdua;
 - Bahwa anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita lain, begitupula dengan **Calon Istri** tidak dalam pinangan laki-laki lain (sama sama berstatus bujang dan gadis);
 - Bahwa sejauh ini anak Pemohon sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang berkerja di Kebun Sawit milik Pemohon dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan cukup untuk menafkahi calon istri anak Pemohon (**Calon Istri**);
 - Bahwa anak Pemohon dan **Calon Istri** tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
 - Bahwa anak Pemohon dan keluarga lainnya sudah datang melamar **Calon Istri**;
 - Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, tentang keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan **Calon Istri**, dan KUA memerintahkan Pemohon untuk minta Penetapan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Mentok;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon selanjutnya mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandungnya yang bernama **Calon Suami** (*vide* P.4), maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*vide* P.1), berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan anak Pemohon (**Calon Suami**), namun karena umur anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon guna dikawinkan dengan calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon Istri**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah siap melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun, selain itu antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan, kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan dan saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani Kebun Sawit, dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, sehingga mampu untuk menafkahi calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon istri anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon berumur 19 tahun 3 bulan, telah siap menikah dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun, dan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan, selain itu calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan saat ini calon istri dari anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** saat ini sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan, akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo* dan terbukti pula bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Model N8, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Akta Kelahiran a.n. **Calon Suami**, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **Calon Suami**, lahir 10 Maret 2000 adalah anak kandung dari Pemohon yang merupakan hasil perkawinannya dengan Siti Khasanah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang masing-masing bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapya termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta bukti surat dan saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon **Calon Suami** yang akan dikawinkandengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri**;
2. Bahwa **Calon Suami** adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapanbelas) tahun dan calon istri anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istri anak Pemohon, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan, akibat berhubungan badan (intim) dengan anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun dan keduanya ingin sama-sama meneruskan hubungannya ke jenjang pernikahan;
6. Bahwa status anak Pemohon adalah bujang dan calon istri anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
7. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani Kebun Sawit, dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin pria belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:
 - a) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - a. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa anak Pemohon dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan calon istri anak Pemohon pun telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani Kebun Sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَاتَّخِذُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخشن للفرج

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (hadits muttafaqun 'alaih);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Dalam perkara ini, memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama dan norma kesusilaan yang pernah dilakukan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi/ 02 Muharram 1439 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Komariah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

01.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02.	Proses	:	Rp.	50.000,-
03.	Pemanggilan	:	Rp.	70.000,-
04.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	161.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



PENGADILAN AGAMA MENTOK

Halaman 15 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)